

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN PADA PT. SOLO MURNI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 794/Pid.B/2019/PN JKT.TIM)

Muhammad Andika Ardiansyah Darmono
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
ardiansyahd.andika@gmail.com

Abstrak

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat yang perlu ditangani oleh penegak hukum dengan langkah yang tepat. Penggelapan adalah suatu tindak kejahatan atau kriminal yang pelakunya berniat mendapatkan keuntungan dari korbannya. Penggelapan atau *fraud/ embezzlement* tersebut, adalah fenomena kejahatan yang kian marak terjadi di masyarakat yang perlu ditinjau faktor pencetus dan bagaimana cara menghadapi masalah tersebut dengan penanganan yang efektif, serta selaras dengan hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor penyebab banyak terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan mengetahui bagaimana pembuktian unsur-unsur penggelapan dalam jabatan pada PT. Solo Murni berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 794/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah metode literer atau penelitian perpustakaan (*library research*), yang artinya penulis melakukan penelitian dengan cara mengkaji buku-buku atau kitab-kitab yang terkait dengan jurnal ini dan tertulis dalam daftar pustaka. Semua sumber berasal dari buku-buku, bahan-bahan tertulis atau media cetak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, melalui penelusuran ilmiah dari media elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis yuridis, fakta – fakta persidangan, hakim, dalam penjatuhannya hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Selain itu memperhatikan ketentuan dari 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan

Kata Kunci: Tinjauan yuridis; Kejahatan; Tindak Pidana; Penggelapan dalam jabatan

Abstract

Crime in society develops along with the development of society itself, because crime is a product of society that needs to be handled by law enforcers with appropriate steps. Embezzlement is a crime or crime in which the perpetrator intends to benefit from the victim. Embezzlement or fraud, is a crime phenomenon that is increasingly happening in the community which needs to be examined by trigger factors and how to deal with these problems with effective handling, and in accordance with applicable laws or laws in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the factors that cause many cases of embezzlement in office and to find out how to prove the elements of embezzlement in a position at PT. Solo Murni based on the decision of the East Jakarta District Court Number: 794 / Pid.B / 2019 / PN Jkt.Tim. The research method in this journal is the literary method or library research (library research), which means that the author conducts research by reviewing books or books related to this journal and written in bibliography. All sources come from written materials or printed media relating to



research problems, and other literatures in electronic media. The results showed that in the juridical analysis, the facts of the trial, the judge, in the imposition of a criminal sentence in accordance with the provisions of Article 222 Paragraph (1) in conjunction with Article 197 paragraph (1) letter I of the Criminal Procedure Code, the Defendant was burdened to pay. court fee. In addition to paying attention to the provisions of 374 KUHP in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, the judge sentenced the Defendant to a sentence of 1 (one) year and 3 (three) months imprisonment.

Keywords: *Juridical review; Crime; Fraud; Embezzlement in office*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan produk masyarakat yang perlu ditangani, karena perkembangannya bergantung pada perkembangan suatu masyarakat. Sebagai fenomena sosial, kejahatan dapat dipahami melalui perspektif yang berbeda. Maka dari itu, dalam 24 jam sehari kita mampu memberi komentar mengenai peristiwa kejahatan dengan motif yang berbeda-beda.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Pembelaan diri tanpa pembenaran tidak dapat dilakukan saat seseorang melanggar hukum pidana dan kemudian negara akan memutuskannya menjadi kejahatan serius atau ringan.

Hukum pidana yang berlawanan dengan tata tertib dan dikehendaki oleh hukum tergolong berdasarkan wujud dan sifatnya. Perbuatan menentang hukum atau perbuatan pidana merupakan perbuatan melanggar aturan yang telah diakui dan dikehendaki oleh hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut seringkali tersebut seringkali terjadi dan berkemungkinan untuk menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Namun, berdasarkan kualitasnya, perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang besar. Seperti pada perbuatan pidana oleh satu pihak yang dikenai hukuman, sedangkan pihak lainnya melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian besar (korupsi) sudah tercantum dalam hukum pidana. Hal tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan dan berdasar pada kasus pencurian atau perbuatan pidana kecil lebih sering terjadi (Siha-loho, 2018).

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai pihak atau oknum melakukan segala upaya dalam memenuhinya, yaitu dengan menghalalkan segala cara dan berubah menjadi ancaman bagi seseorang. Salah satu upaya itu dilaksanakan melalui tindak pidana penggelapan. Penggelapan dibagi menjadi 2 jenis, di antaranya adalah penggelapan ringan yang tercantum dalam Pasal 373 KUHP, dan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan biasa.

Kegiatan penggelapan adalah suatu kejahatan yang identik dengan pencurian tetapi tetap memiliki perbedaan seperti pada pencurian barang yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Sedangkan pada tindak pidana penggelapan, peralihan barang kepada pelaku bukan melalui kejahatan atau melawan hukum.

Perbedaan yang memisahkan antara penggelapan dan pencurian adalah barang yang ingin dimiliki oleh pencuri belum berada ditangannya dan masih harus diambil, sedangkan penggelapan sudah memiliki waktu untuk mengambil barang dari tangan pemilik tanpa melalui tindakan kejahatan.

Seseorang yang ditipkan barang, namun digelapkannya sebab hubungan pekerjaan dan menyimpan barang itu karena adanya hubungan pekerjaan atau pemberian upah, maka hal tersebut adalah penggelapan yang dikenai pemberatan.

Hukuman penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 yang membahas tentang penggelapan antarkeluarga dan sama seperti Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP membahas pidana tambahan dalam pengumuman putusan hakim dan

pencabutan hak dapat digunakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan yaitu pasal 372 sampai dengan pasal 377, yang terkait dengan judul penulis ialah pasal 374 KUHPidana, yang berbunyi *“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”*.

Cleiren mengatakan bahwa penggelapan adalah bentuk penyalahgunaan kepercayaan kepada seseorang. Istilah klasik antara penggelapan dan pencurian terdapat pada kata “mengambil” (wegnemen) dalam konteks pengambilan barang yang bukan miliknya, sedangkan dalam istilah penggelapan pelaku memiliki kuasa atas barang tersebut. Delik penggelapan merupakan delik komisi. Terjadinya suatu kehendak yang nyata pada suatu waktu dan tempat sama artinya dengan waktu dan tempat terjadinya penggelapan.

Menurut Cezar Lambroso dalam Topo Santoso (2001), penyebab tindak pidana terjadi pada diri seseorang tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal (diri pribadi) manusia dan lingkungan sekitar yang mengelilingi kehidupan manusia (eksternal). Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan menurut balitbangjateng.go.id, 2017 adalah mentalitas pegawai yang sebagian memiliki sifat tamak dan adanya niat dan kesempatan. Pegawai yang mudah terpengaruh pikirannya, sangat berpotensi untuk melakukan hal-hal yang menyelewengkan harkat dan martabatnya. Sebaliknya, pegawai yang tidak mudah terpengaruh dengan peluang untuk melakukan penggelapan. Sejatinya seorang pegawai yang baik ditunjukkan dengan sikap yang amanah terhadap pengabdianannya pada instansi tertentu. Dengan begitu, ia tidak akan melakukan tindakan penggelapan walaupun dalam bersamaan juga memiliki kesempatan

Selain itu, faktor pemenuhan kebutuhan hidup seperti pengaruh gaya hidup yang konsumtif yang menyebabkan tekanan keluarga untuk segera memenuhinya dan mendorong pengeluaran seseorang dengan jumlah yang melebihi batas kemampuannya. Faktor pendorong lainnya adalah adanya niat dan kesempatan yang menimbulkan tindak pidana penggelapan. Jika tidak ada kesempatan yang dimiliki maka penggelapan tidak akan terjadi, walaupun seseorang sudah memiliki niat untuk melakukannya. Begitu sebaliknya dengan mentalitas yang baik, niat penggelapan tidak akan ada sehingga jika adanya kesempatanpun, penggelapan tidak akan terjadi. Selain itu, sifat tamak manusia juga dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana penggelapan karena sifatnya yang ingin terus memperkaya diri sendiri. Hal yang seperti itu merupakan unsur penyebab tindak pidana yang berasal dari internal atau dari dalam diri sendiri.

Studi kasus pada penelitian ini diambil dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 794/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim yang menyatakan bahwa terpidana Bapak Tjokristo Putra (38 tahun) seorang karyawan swasta yang bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Gg. Kenari No.148 RT 005/04 Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur telah ditangkap oleh penyidik tanggal 27 Mei 2019. Terpidana bekerja sebagai Sales Representative di PT. Solo Murni cabang Jakarta yang bergerak sebagai distributor penjualan barang produk Kiky sejak tanggal 16 April 2018, dan bertugas untuk memasarkan barang milik PT. Solo Murni dan juga melakukan penagihan hasil barang yang dipasarkan.

Terpidana sebagai salesman di PT. Solo Murni yang bergerak di bidang Distributor penjualan Barang Produk Kiky melakukan perbuatan penggelapan dengan cara mengambil barang return dari toko kemudian menjual ke toko lain dengan harga yang sama dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan, kemudian terpidana juga melakukan penagihan atas

penjualan barang PT. Solo Murni ke beberapa toko dan hasil tagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan serta terdakwa juga membuat order fiktif terhadap barang-barang milik PT. Solo Murni.

Penyidik melakukan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 26 Juli 2019 dan dilakukan Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 794/Pid.B/2019/PN Jkt. Tim tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 794/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Tim tanggal 02 Agustus 2019 tentang ditetapkannya hari persidangan. Tuntutan pidana diajukan oleh Penuntut Umum yang menjelaskan bahwa terdakwa sudah sah terbukti dan mengakui kesalahannya dalam melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut dalam jabatan seperti halnya Dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; Kemudian terdakwa dijatuhkan hukuman pidana dengan penjara selama satu tahun dan delapan bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa dalam tahanan sementara melalui perintah terdakwa tetap ditahan dan terakhir menyatakan bahwa adanya barang bukti yaitu:

1. 33 Lembar surat jalan Asli dari PT. Solo Murni.
2. Uang tunai titipan senilai Rp. 12.812.472 (dua belas juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dikembalikan kepada pihak PT. Solo Murni.

Pada putusan Nomor 1094/Pid.B/-2020/PN.Jkt.Brt yang menyatakan bahwa Ibu Desi Mega Harlin (26 tahun) bertempat tinggal di Jl. Meruya Selatan Rt.004/07 No.27, Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat yang bekerja di PT. Dekor Indah Sejati dengan jabatan sebagai Staf Admin selama 2 (dua) tahun.

Terdakwa bertugas untuk menerima uang hasil tagihan kolektor dari konsumen untuk disetorkan ke rekening perusahaan.

Terdakwa melakukan penggelapan dengan tidak melakukan penyetoran kepada rekening perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk modal investasi saham Bit Coin yang bergerak di bidang mata uang asing dan sebagian lagi terdakwa pakai untuk membeli logam mulia seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.-400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).

Penuntut Umum telah mendakwa si terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan begitu Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan pidana penjara 3 tahun.

Berdasarkan kedua putusan kasus tersebut, peneliti akan membahas dan meninjau lebih lanjut mengenai pemberlakuan pasal 374 KHUP, alasan - alasan melakukan penggelapan, serta pertanggung jawaban dari melakukan penggelapan.

B. TUJUAN

1. Untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 794/Pid.B/2019/PNJkt.Tim), berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 794/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim

C. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya metode penelitian adalah serangkaian tahapan yang disusun secara sistematis, berfungsi untuk mendapatkan hasil yang tepat pada sebuah karya ilmiah. Begitu juga dalam penulisan jurnal yang berkualitas dengan memenuhi syarat penelitian. Penelitian yang dibahas dalam jurnal ini menggunakan studi literatur atau penelitian perpustakaan (*library research*) yang mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dalam jurnal. Semua sumber-sumber kajian berasal dari media

cetak dan media elektronik (*literature*) lainnya.

Melalui pendekatan yuridis normatif penulis membahas hasil penelitian menggunakan ketetapan dalam perundang-undangan yang sah pada suatu negara dan menggunakan pendekatan hukum doktrinal yang berdasar pada ilmu dan teori hukum serta pendapat para ilmuwan yang berkaitan dengan pembahasan dalam jurnal ini Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal ini ditulis berdasarkan pada bahan penelitian primer dan sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat ketat. Bahan hukum ini terbagi atas: peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dimodifikasi, norma, peraturan dasar, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang sudah ada sejak zaman penjajahan yang masih berlaku hingga saat ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Bahan hukum Sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Penulis menggunakan buku-buku dari kalangan akademisi hukum seperti jurnal hukum ataupun sumber sejenis lainnya yang diperoleh dari media elektronik sebagai bahan hukum sekunder.
3. Bahan hukum tersier digunakan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum sekunder dan primer, seperti ensiklopedia dan kamus.

D. PEMBAHASAN

Istilah “Tindak Pidana” digunakan oleh para ahli hukum di Indonesia yang memiliki beberapa makna yang berbeda seperti perbuatan kriminal, peristiwapidana, dan perbuatan pidana. Beberapa ahli hukum

pidana merumuskan makna dari istilah tersebut salah satunya P.A.F. Lamintang yang menjelaskan beberapa definisi Straftbaar feit dari para ahli, sebagai berikut:

- a. Pompe: Merupakan pelanggaran norma hukum yang disengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, yang nantinya pelaku akan dijatuhi pidana agar tertib hukum dan kepentingan umum terpelihara dengan baik
- b. Vos: Ancaman hukuman terhadap perbuatan manusia oleh Undang-Undang.
- c. Roeslan Saleh: Tindak pidana disebut juga dengan aturan yang mengandung hukum pidana untuk seseorang yang melakukan perbuatan terlarang atau dinamakan juga dengan perbuatan pidana. Berdasarkan wujud atau sifat aslinya, perbuatan-perbuatan yang menentang hukum dan membuat kerguian terhadap masyarakat dalam konteks menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang baik merupakan pengertian dari perbuatan pidana.
- d. R.Tresna: Peristiwa pidana merupakan kumpulan dari peristiwa atau perbuatan-perbuatan manusia yang tidak sejalan dengan Undang-Undang atau perilaku lainnya yang terangkai antara satu dengan lainnya, perbuatan yang dikenai tindakan penghukuman
- e. Rusli Effendy: Peristiwa pidana atau tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum dan akan diancam pidana kepada siapa saja yang melakukan perbuatan terlarang tersebut atau melanggar.

Menurut Andi Hamzah, Istilah tindak pidana menurut para pakar, tidak membedakannya dengan kata “tindak pidana” yang berasal dari bahasa latin “delictum” atau “delicta”, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “strafbaarfeit”, terdiri dari “straf” berarti hukum, “baar” berarti dapat atau boleh dan “fait” berarti peris-

tiwa, oleh para ahli hukum pidana digunakan dalam berbagai istilah dengan prepektif masing-masing.”

Tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang sama artinya dengan tindak pidana penggelapan. Terdapat empat jenis penggelapan yaitu, penggelapan biasa (dalam Pasal 372 KUHP), penggelapan ringan (dalam Pasal 373 KUHP), penggelapan dalam jabatan (dalam Pasal 374 KUHP), dan penggelapan dalam keluarga (dalam Pasal 376 KUHP).

Penggelapan telah diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa : *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan.”*

Unsur-unsur objektif dalam Pasal 372 adalah:

- 1) Perbuatan memiliki (*Zicht toeegen-en*) diartikan sebagai perkataan memiliki, menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik menganggap sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan “*Zicht toeegen-en*” belum memiliki terjemahan dalam bahasa Indonesia secara resmi sehingga kata-kata itu dapat diartikan sebagai mengambil atau memiliki. Arti memiliki pada penggelapan ini berbeda dengan memiliki pada kegiatan mencuri. Dalam pencurian “memiliki” maksudnya adalah memiliki (benda sebagai objek kejahatan itu) sedangkan istilah “memiliki” dalam konteks penggelapan adalah unsur tingkah laku yang dilarang. Selain itu, dalam pencurian tidak diperlihatkan wujud dari unsur memiliki karena termasuk tindakan yang disengaja. Namun, memiliki dalam konteks penggelapan merupakan perbuatan terhadap unsur objektif yang mempunyai

makna bahwa wujud dari sesuatu yang hendak dimiliki harus ada. beberapa perilaku atau kegiatan memiliki tersebut adalah menjual, menggadaikan, menghibahkan, dan sebagainya.

- 2) Benda yang dijadikan sebagai objek penggelapan tidak bisa dimaknai hanya sebagai benda yang memiliki wujud dan gerak. Perbuatan memiliki terhadap benda yang memiliki kekuasaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak mungkin benda yang tak berwujud menjadi objek pencurian yang dalam praktiknya telah ditafsirkan dalam putusan pengadilan sedemikian lengkapnya, sehingga sudah tidak sesuai dengan dengan pengertian aslinya. Misalnya seperti energi listrik dan gas yang bisa menjadi objek pencurian. Suatu benda yang mempunyai kekuasaan, berkaitan erat dengan pelaku yang hendak melakukan perbuatan atas benda tersebut, dan ia mampu melakukannya secara langsung .
- 3) Objek penggelapan tidak dapat menggunakan benda yang tidak dimiliki oleh pemiliknya sedari awal maupun setelah dilepas hak miliknya. Benda yang dimiliki oleh negara atau badan hukum dapat ditafsirkan sebagai milik orang lain dan bukan milik penindak. Maka dari itu dapat menjadi objek penggelapan atau pencurian.
- 4) Ada dua unsur mengenai benda yang buka sebagai objek kejahatan. Yang pertama, mempunyai kekuasaan dan kedua bukan hasil dari kejahatan. Mengenai unsur pertama sudah dibahas sebelumnya. Seseorang dapat melakukan segala macam perlakuan terhadap benda yang berada dalam kekuasaannya seperti menjualnya, menukarkannya, menghibahkannya, dan sebagainya. unsur-unsur subjektif dari benda yang

dijadikan objek kejahatan adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur kesengajaan. Unsur ini termasuk kekeliruan dalam kasus penggelapan. Seperti halnya yang dimaksud dalam doktrin, bahwa kesalahan (*svhuld*) terdiri atas 2 bentuk, yaitu kelalaian (*culpos*) dan kesengajaan (*opzettelijk*). Arti kesengajaan tidak dijelaskan dalam Undang-undang. Dalam MvT dijelaskan bahwa *opzettelijk* sebagai *willens en wetens*, yang memiliki makna harfiah yaitu menghendaki dan mengetahui. Mengenai hal tersebut dapat dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan disengaja berarti ia telah mengetahui dan menghendaki untuk terwujudnya perbuatan tersebut, memahami dengan apa yang ia lakukan secara sadar. Jika dihubungkan dengan suatu rumusan tindak pidana seperti aktivitas penggelapan, maka kesengajaan terjadi disertai dengan pengetahuan akan hal-hal tertentu (dalam rumusan) dan menyadari akan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Ada beberapa unsur yang dapat ditemukan dalam pelaku kesengajaan, di antaranya adalah :

1. Pelaku menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan seperti memiliki benda yang bukan merupakan hak miliknya melainkan milik orang lain adalah termasuk bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma hukum.
2. Penindak sadar bahwa perbuatan itu dimaksudkan untuk merebut hak milik
3. Pelaku sadar akan perbuatannya yang hendak memiliki suatu ben-

da milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya.

4. Pelaku sadar bahwa benda yang berada dalam kekuasaannya dan milik orang lain bukan dikarenakan kejahatan.
5. Unsur melawan atau menentang hukum. Melawan hukum pada dasarnya adalah perbuatan yang buruk, seperti dalam doktrin terdapat dua jenis perlawanan hukum, yakni perlawanan hukum secara formil (tidak sejalan dengan hukum tertulis) dan perlawanan hukum materiil (tidak sesuai atau bertentangan dengan norma-norma hukum masyarakat). Hal tersebut berkaitan dengan kesengajaan bahwa petindak harus diarahkan pada unsur menentang hukum, yang penjelasannya sudah diuraikan di atas

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana dalam jabatan merupakan tindak pidana dengan pemberatan. R Soesilo dalam bukunya telah menjelaskan pemberatan-pemberatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Adanya alasan hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*) membuat terdakwa ditugaskan untuk menyimpan barang yang digelapkan. Seperti hubungan antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau hubungan antara atasan dengan bawahan .
2. Alasan jabatan yang menyebabkan seorang terdakwa menyimpan barang yang digelapkan, misalnya karyawan *laundry* yang menggelapkan pakaian milik orang lain yang dicuci olehnya. Atau profesi lain yang dititipkan barang oleh pelanggan untuk diperbaiki, namun pada akhirnya digelapkan.

3. Upah yang didapat, seperti penjaga stasiun atau *office boy* yang membawakan barang penumpang atau klien hotel kemudian diberi upah, tetapi kenyataannya barang tersebut digelapkan.

Penggelapan dalam jabatan ataupun penggelapan karena adanya hubungan kerja (*zijne persoonlijke diensbetrekking*) merupakan hubungan kerja yang bukan kepegawaian negeri, namun hanya sebatas antara pelayan dan majikannya

Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya hubungan kerja atau untuk mendapatkan upah, telah diatur dalam Pasal 374 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kepada siapa saja yang menentang hukum dengan sengaja mengenai barang yang merupakan hak milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya, dan dalam kuasanya tidak disebabkan hasil dari kejahatan.
2. Hubungan kerja atau pendapatan upah yang membuat seseorang melakukan penggelapan dalam penguasaannya terhadap barang
3. Jika terdapat hubungan antara perbuatan kejahatan yang satu dan lainnya, maka dapat dipastikan sebagai perbuatan yang berlanjut.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Barang siapa/kepada siapa saja dimaksud sebagai “setiap orang” yang merujuk kepada siapapun yang diduga menjadi subjek hukum pelaku tindak pidana serta bisa bertanggung jawab atas perlakuannya (manusia) yang disebut sebagai subjek hukum. Dalam perkara ini, Tjokristo Putra sebagai subjek hukum
2. Menentang atau melawan hukum dengan sengaja, sesuatu barang yang milik orang lain baik secara menyeluruh atau sebagian dalam

kekuasaannya tidak disebabkan oleh kejahatan

Bahwa dari memori *Van Toelichting* “kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*williens*) dan diketahui (*wittens*). Pada kasus ini Tjokristo Putra tidak menyetorkan hasil penjualan kepada perusahaan serta juga melakukan penagihan atas penjualan PT Solo Murni lalu hasil tagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, ia juga melakukan order fiktif terhadap barang-barang PT. Solo Murni. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “*Dengan sengaja secara melawan hukum, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”

3. Orang yang melakukan penggelapan mengenai penguasaannya terhadap barang dikarenakan adanya hubungan kerja atau pencarian upah atas perbuatan tersebut. Bahwa dari uraian unsur sebelumnya, Tjokristo Putra sebagai Sales Representative di PT. Solo Murni cabang Jakarta. Tjokristo Putra dapat memasarkan dan menagih barang milik PT. Solo Murni dikarenakan terdakwa bekerja di PT. Solo Murni sebagai Sales Representative yang tugasnya memasarkan barang dan juga melakukan penagihan hasil barang tersebut. Sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ini.
4. Jika terdapat hubungan antara perbuatan kejahatan yang satu dan lainnya, maka dapat dipastikan sebagai perbuatan yang berlanjut.

Bahwa Tjokristo Putra melakukan penggelapan sudah dalam kurun waktu antara tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan 17 Februari 2019 dan akibat perbuatan tersebut PT. Solo Munri mengalami kerugian sebesar Rp 86.564.712 ,- (Delapan puluh Enam lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah)

Hoge Raad menyatakan bahwa hubungan kerja yang dimaksud adalah pekerjaan yang berates namakan perjanjian kerja, seperti pengurus perseroan terbatas. Pelaku penggelapan ini hanya memiliki kualitas pribadi yang demikian. Hoge Raad dalam penilaiannya menyatakan bahwa menguasai bagi dirinya karena hubungan kerja merupakan ketentuan keadilan pribadi seseorang

Dari rumusan diatas, apabila kita rinci, maka terdiri dari unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372)
- b. Unsur-unsur yang memberatkan yaitu :
 - 1) Karena adanya hubungan kerja
 - 2) Karena mata pencaharian, dan
 - 3) Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang)

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur yang menyebabkan memberatkan itu adalah :

- a. Hubungan Kerja
Hubungan pekerjaan antara atasan dan bawahan tetapi bukan dalam kepegawaian negeri seperti buruh dan majikannya
- b. Mata Pencaharian/jabatan(*beroep*)
Beroep dapat dikatakan sebagai mata pencaharian yang membuat seseorang memiliki keterbatasan tertentu dalam melakukan pekerjaan. Dalam hal ini terpidana melakukan penggelapan karena jabatannya di dalam pekerjaan atau mata pencaharian. Sebagai Sales Repre-

sentative yang tertentu dan terbatas. Ia sebagai kepala penjualan yang dimana mengatur penjualan suatu barang. Penggelapan dilakukan dengan cara mengambil barang return dari toko kemudian menjual ke toko lain dengan harga yang sama dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan.

c. Mendapat upah

Yang dimaksud dari mendapat upah khusus adalah bahwa seseorang mendapat upah tertentu berhubungan dengan ia mendapat suatu kepercayaan karena suatu perjanjian oleh sebab disertai suatu benda. Memperoleh upah khusus yang dimaksud adalah seseorang mendapatkan upah karena diberikan kepercayaan atas suatu perjanjian oleh benda yang disertai kepadanya.

Dalam putusan hakim pada kasus ini, beberapa hal berikut dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman yang pantas kepada terdakwa seperti perbuatannya yang merugikan perusahaan atau kewajibannya sebagai karyawan yang seharusnya menjaga keadaan perusahaan. Selain itu, terpidana juga telah mengakui atas kesalahan yang diperbuatnya dan menyesalinya, dan tidak akan mengulangi nya kembali. Lebih lanjut, terdakwa belum pernah dihukum menjadi narapidana dan sudah beritikad baik untuk menciil kerugian perusahaan.

Uraian diatas menjadi pertimbangan hakim, dalam penjatuhan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Selain itu memperhatikan ketentuan dari 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang mengandung pengadilan perkara ini, menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah

telah melakukan tindakan pidana penggelapan secara berlanjut dalam pekerjaannya.

Kemudian, diputuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu hukuman penjara selama satu tahun dan tiga bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa 33 Lembar surat jalan Asli dari PT. Solo Murni dan Uang tunai titipan senilai Rp. 12.812.472 (dua belas juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah). Dikembalikan kepada pihak PT. Solo Murni.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

Perbuatan sengaja yang mengabaikan dan mengabaikan hukum pidana yang pada saat melakukannya tidak disertai dengan kebenaran untuk pembelaan diri dan sudah ditetapkan oleh negara ke dalam bentuk kejahatan ringan dan kejahatan serius. Perbuatan pidana tidak sejalan dengan norma yang dikehendaki oleh hukum. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleksitasnya dapat dipahami dari berbagai sisi atau pandangan yang berbeda. Namun sebagai Negara yang berdaulat dan memiliki ketetapan hukum, maka sebagai masyarakat yang baik kita harus menaati peraturan atau norma hukum yang berlaku.

Tindak pidana terjadi karena pengaruh faktor internal (pribadi sendiri) dan faktor eksternal (luar diri). Faktor-faktor yang umumnya menjadi penyebab dalam tindakan pidana adalah mentalitas pegawai; faktor pemenuhan kebutuhan hidup; adanya niat dan kesempatan; serta sifat tamak manusia.

Seorang ahli mengatakan bahwa kejahatan dapat dilakukan, jika ada kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini dikembangkan oleh Marcus Felson, yang mengatakan bahwa sebagian besar tindak kejahatan terjadi didalam konteks kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh

pelaku dan korbannya, ditambah lagi dengan kondisi yang buruk di dalam masyarakat yang cukup kuat untuk menciptakan kriminalitas.

Maka dari itu, untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan situasional ini, karena kesempatan adalah kondisi yang diperlukan agar kejahatan terjadi, maka jalan keluarnya adalah dengan menghilangkan kesempatan itu agar kejahatan tidak terjadi. Dan apapun alasan atau penyebab terjadinya kejahatan, hukum harus ditegakkan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Karena pelaku harus diberi hukuman atau balasan yang setimpal atau diberikan efek jera oleh aparat hukum yang bertugas, tentunya dengan melalui proses persidangan peradilan yang jujur adil dan bijaksana.

b. Saran

Berikut saran dari penulis atas pembahasannya dalam masalah tindak pidana penggelapan:

1. Diharapkan kepada para penegak hukum, agar segera menindaklanjuti dengan tegas dan memberikan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya
2. Upaya pemberian sanksi pidana yang tegas dan berat memberikan efek jera pada masyarakat untuk tidak melanggar hukum. Disamping itu, bagi terpidana mereka tidak akan melakukan kejahatan kembali.
3. Menutup segala celah dan peluang yang dapat memancing kejahatan penggelapan, seperti kebijakan atasan dalam hal pembagian hasil pendapatan, dan meningkatkan fungsi pengawasan melalui perbaikan sistem sehingga lebih terstruktur, terkendali, efisien, dan efektif serta pemberian sanksi yang tegas secara konsisten dan konsekuen atas pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hagan, Frank E., 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Criminal*. Jakarta: Prenada media Group,
- Hamzah, Andi., 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fuady, Munir. *Metode riset hukum:pendekatan teori dan konsep*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Soesilo, R., 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea,
- Santoso, Topo, 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soemitro, 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soerjono Spekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Sutrisno, Hadi, 1980. *Metodelogi research*. Yogyakarta: Gajahmada
- Arikunto, Suharsimi, 2000. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard A. Ball, *Teori Kriminologi, konteks & konsekuensi Edisi kelima* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hal. 389
- Adami Chazawi, 2005, *Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Jakarta : RajaGrafindo Persada

Jurnal

- Sihaloho, E., Mubarak, R., & Munthe R. (2020). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan oleh Sales Executive Hotel The Hill Sibolangit Medan (Studi Kasus Putusan Nomor :1170/Pid.B/2016/PN.Mdn).JUNCTO, 2(1) 2020: 24-32
- SITEPU, S. N. (2019). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELOPAN DALAM JABATAN. *Departemen Hukum Pidana*, 6

